



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp.(0735) 3273032 Kode Pos.32181. Email : dpmptspokut@yahoo.Com.

MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :503/031/PAUD/DPMPTSP/OKUT/X/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/031/PAUD/DPMPTSP-OKUT/X/2021.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK Kepada:

Nama Penyelenggara	: YAYASAN AL-INAYAH OGAN KOMERING ULU TIMUR
Alamat Penyelenggara	: Ds. Lubuk Harjo Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	: 73.668.426.7.302-000
Email	: sit.inayah3121@gmail.com
Penanggung Jawab	
Pengurus/Pemilik	
a. Nama	: HUSNUL ANAM.S.HI,M.HI
b. Jabatan	: Pendiri Yayasan
c. Alamat	: Dusun VIII RT. 000 RW. 000 Ds. Sakatiga Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD	: TK IT AL-INAYAH
Alamat Satuan PAUD	: RT. 004 RW. 004 Ds. Lubuk Harjo Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku	: Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14/10/2021 08:13:09

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.